



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS  
PT. PMA MENJADI PT. PMDN  
(STUDI KASUS PT. JASA MEDIVEST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum**

**SHINTA DEWI FATIMAH BUDIARTI  
NPM : 0706202383**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Shinta Dewi Fatimah Budiarti

NPM : 0706202383

Tanda Tangan :



Tanggal : 2 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Shinta Dewi Fatimah Budiarti  
NPM : 0706202383  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PERUBAHAN STATUS PT. PMA MENJADI PT.  
PMDN (STUDI KASUS PT. JASA MEDIVEST).

Telaah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Yetty Komalasari, S.H., ML.I ( )

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. ( )

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Tiada awal tanpa akhir tiada karsa tanpa karya, bersamaMu semua kujalani dengan damai sejahtera. Puji dan rasa syukur serta segala hormat selalu senantiasa saya panjatkan kepada **Tuhan Yesus Kristus** yang selalu membimbing dan telah memberikan salah satu dari sekian banyak kesempatan untuk dirasakan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung. Adapun salah satu dari kesempatan itu adalah Penulis selama melakukan penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak sampai dengan skripsi ini diselesaikan. Semuanya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bimbingan dan bantuan mereka dan Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M, selaku pembimbing pertama Skripsi, terima kasih telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pemikiran-pemikiran yang berguna sehingga Skripsi ini akhirnya selesai tepat pada waktunya dengan hasil yang baik.
2. Bapak Achmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang juga turut serta membantu saya untuk menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa membantu Penulis. Semangat dan dukungan dari pak Widhi terus menjadi semangat bagi Penulis untuk dapat lulus semester ini.
4. Ibu Wenny Setiawaty, S.H., ML.I., banyak sekali bimbingan yang diberikan kepada Penulis, saran dan pengarahan Ibu sangat membantu Penulis menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Mutiara Hikmah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis selama masa studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


6. Keluarga tercinta, orang tua penulis Bapak Harya Buddy dan Ibu Dyah Permata Yulia, nenek Naniek Dwihadiyah, tante Okky dan om Yusi yang senantiasa mendoakan, mendukung dan mengingatkan Penulis agar tidak melupakan kewajibannya untuk segera menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum.
7. Bernardus Gandos Dwi Wasono, yang selalu terus memberikan dukungan, semangat, arahan dan bimbingan kepada Penulis selama ini sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Tante Restu dan Dimas, Ibunda dan sahabat dari Bernardus Gandos Dwi Wasono, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih.
9. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Zensy, Putri Anjelika, Lia, Nike, Rena, Kush, Jihan, Carla, Karina Shinta, Gadis, Mba Dini, Satrio, Bang Said, Malik, Wahyu, Uni Sandra, Donny, Caesar, Ridho, Kang Asep, Teh Eva, Fina, Mba Susi, Naomi, Lase, Benny, Denny, Erwin, Uno, Edu, Samuel, Rininta, Dini, Mba Ros, Arif, Endruw, Pak Indria, Pak Wisnu, Nisa, Isna, Cae, Angie Setia, Irma, Fritz, Tasia, Rini, Joan, Mba Shanti, Adhi, Andri, Ricky, Rudi, Iban, Rea, dan Yuki Narendro.
10. Teman-teman terbaik Penulis, Zensy, Putri Anjelika, Erica, Cindra, Anggita, Pamela, Adwina, Lia, Kush, Nike, dan Mea. Terima kasih kalian selalu menjadi teman yang terbaik selamanya.
11. Pak Surono, Pak Salim, dan Pak Sarjono. Terima kasih.
12. Mba Dessy, yang mengurus Penulis sejak kecil, terima kasih.
13. Pak Nurja, yang senantiasa mengantar Penulis belajar menuju kampus Universitas Indonesia selama 8 tahun, terima kasih.

Kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera seperti yang telah diberikan kepada penulis. Diakhir perkataan, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan pikiran terbuka dan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat

bermanfaat tidak hanya bagi Penulis sendiri tetapi juga para pembaca dan almamater.

Depok, 2 Juli 2012

Penulis



## ABSTRAK

**Nama** : **Shinta Dewi Fatimah Budiarti**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)**  
**Judul Skripsi** : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS PT. PMA MENJADI PT. PMDN (STUDI KASUS PT. JASA MEDIVEST).**

Skripsi ini menganalisis persyaratan dan prosedur permohonan perubahan status PT. Jasa Medinvest dari PT. PMA menjadi PT. PMDN. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan status dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dari BKPM, PT. Jasa Medinvest melakukan segala tindakan yang diperlukan dan diwajibkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Setelah diperolehnya persetujuan No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 diamanatkan oleh BKPM PT. Jasa Medinvest diwajibkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak persetujuan diterbitkan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau PT. Jasa Medinvest diwajibkan untuk mengeluarkan saham baru untuk diambil bagian oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci:** Perubahan Status Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri

## ABSTRACT

**Name** : **Shinta Dewi Fatimah Budiarti**  
**Major Program** : **Law**  
**Title of Thesis** : **LEGAL ANALYSIS ON THE CHANGE OF PT. PMA STATUS TO PT. PMDN STATUS (CASE STUDY OF PT. JASA MEDIVEST).**

This thesis analyses the requirements and procedures to submit the application for the change of status PT. Jasa Medinvest from the foreign direct investment company into domestic direct investment company. For obtaining an approval of the change status of the company from BKPM, PT. Jasa Medinvest have met all necessary action and required conditions in the Law No. 40 of 2007 Regarding Limited Liability, the Law No. 25 of 2007 Regarding Investment, and BKPM Regulation No. 12 of 2009 Regarding Guideline and Application Procedure of Investment. After obtaining the BKPM's approval No. 1/8/ PPM/V/PMDN/2011, BKPM has required PT. Jasa Medinvest to transfer part of the shares to another party or PT. Jasa Medinvest to issue new shares to other parties within 6 (six) months in accordance with the provision of article 7 paragraph 5 Law No. 40 of 2007.

Key Words: Change of limited Liability Status, Domestic Direct Investment, Direct Investment, BKPM



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Dewi Fatimah Budiarti  
NPM : 0706202383  
Program Kekhususan : IV (Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS PT. PMA  
MENJADI PT. PMDN (STUDI KASUS PT. JASA MEDIVEST)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencita dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dihuat di : Depok  
Pada tanggal : Jakarta, 2 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Shinta Dewi Fatimah Budiarti)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>11</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Definisi Operasional .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>2. PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WADAH PENANAMAN MODAL DI INDONESIA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	13
2.2 Pendirian Perseroan Terbatas.....	20
2.3 Penanaman Terbatas Sebagai Wadah Untuk Penanaman Modal di Indonesia.....	18
2.3.1 Hubungan Antara Investor Dengan Negara Penerima Modal. ....	23
2.3.2 Asas-Asas Hukum Penanaman Modal .....	27
2.3.3 Sumber Hukum Penanaman Modal.....	28
<b>3. PERUBAHAN PT. PMA MENJADI PT. PMDN DITINJAU DARI ASPEK KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
3.1 Penanaman Modal di Indonesia Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	31

3.2	Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	35
3.3	BKPM Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal .....	39
3.4	Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Perubahan Status PT. PMA menjadi PT. PMDN .....	44
<b>4.</b>	<b>ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS PT.PMA MENJADI PT. PMDN DALAM PT.JASA MEDIVEST.....</b>	<b>48</b>
4.1	Latar Belakang PT. Jasa Medinvest.....	48
4.2	Perubahan Status PT. Jasa Medinvest Dari PT. PMA Menjadi PT. PMDN .....	52
4.3	Kewajiban PT. Jasa Medinvest Mengalihkan Sebagian Saham Kepada Pihak Lain .....	60
<b>5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1	Kesimpulan .....	62
5.2	Saran .....	63
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jumlah penduduk yang besar, potensi sumber daya alam dan energi yang melimpah serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat membuat Indonesia menjadi pilihan tepat bagi investor untuk melakukan investasi, namun Indonesia seharusnya mampu untuk berkembang lebih baik lagi dari sisi perekonomian.<sup>1</sup> Kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, terpusat kepada kegiatan di sektor pertanian, sedangkan di negara-negara maju terpusat kepada kegiatan di sektor industri.<sup>2</sup> Kegiatan itulah kita dapat melihat proses pembangunan ekonomi dari suatu negara. Rendahnya peranan sektor pertanian dan tingginya peranan sektor industri di negara maju disebabkan karena kebanyakan negara maju telah mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dari pada kebanyakan negara berkembang.<sup>3</sup>

Salah satu kendala dalam mengembangkan potensi negara adalah kurangnya modal yang dimiliki, hal ini mengakibatkan potensi-potensi negara yang seharusnya dapat diolah dan dikelola menjadi terhambat dan tidak dapat dikelola oleh negara. Kurangnya modal dalam suatu negara akan menghambat pembentukan modal baru yang bermanfaat untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kenaikan tingkat pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, untuk memanfaatkan potensi negara dibutuhkan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tanpa adanya pembiayaan tidak mungkin dilaksanakan pembangunan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>“Jepang, China dan Korsel Bukan Dewa Penolong”, Kompas, Selasa 3 Februari 2009, hal.11.

<sup>2</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Cet.6, (Jakarta: Bima Grafika, 1985), hal. 150.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 152.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 171.

<sup>5</sup>Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Cet.2, (Jakarta: Binacipta, 1984), hal. 10.

Alasan pertama Indonesia baik mengundang investor modal dalam negeri maupun asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai seperti pengembangan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non-migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, mengembangkan daerah tertinggal.<sup>6</sup>

Pada saat ini Pemerintah Indonesia lebih sering menekankan pada sumber modal asing dan beranggapan bahwa saat ini Negara tidak bisa jika hanya mengandalkan sumber modal dari dalam negeri. Hampir semua negara berkembang merasakan bahwa sumber modal dalam negeri kurang cukup untuk membiayai program pembangunan.<sup>7</sup> Apabila hanya mengandalkan sumber dalam negeri, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mengalami peningkatan. Untuk itulah diperlukan adanya investasi asing.<sup>8</sup>

Modal yang berasal dari luar negeri dapat dibedakan menjadi bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. Bantuan luar negeri meliputi pemberian (*grant*) dan pinjaman luar negeri (*loan*). Pemberian merupakan suatu bantuan penuh yang diberikan oleh negara donor kepada negara penerima, modal melalui pemberian yang diterima oleh negara penerima tidak diwajibkan untuk dibayar kembali atau dilakukannya balas jasa oleh negara penerima sebagai imbalan terhadap negara donor. Pinjaman luar negeri adalah pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah dan badan-badan keuangan internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan sebagainya.<sup>9</sup> Adanya modal yang berasal dari negara donor maupun badan-badan internasional akan membuat perekonomian negara Indonesia turut ditentukan oleh kepentingan asing.<sup>10</sup> Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

---

<sup>6</sup> Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia, Cet. 3*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. 19.

<sup>7</sup> Sumantoro, *Op Cit*, hal. 355.

<sup>8</sup> Erman Radjagukguk, *Op Cit*, hal. 22.

<sup>9</sup> Sardono Sukirno, *Op Cit*, hal. 355.

<sup>10</sup> Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 68.

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>11</sup> Adapun modal yang berasal dari luar negeri yang didapat melalui penanaman modal asing yang dilakukan pada suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: penanaman modal langsung (PMA), penanaman modal portofolio (*portofolio investment*) dan pinjaman ekspor (*export credits*).<sup>12</sup>

Mengenai penanaman modal dalam negeri sendiri melihat pada sumber kekayaan alam dan potensi investor lokal saat ini merupakan peluang yang baik bagi kemajuan angka pendapatan nasional. Salah satu fungsi penting dari peranan modal dalam negeri adalah membantu secara efektif maupun efisien terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Melihat perekonomian Indonesia saat ini yang kembali mengedepankan penanaman modal nasional, telah mendorong banyak kalangan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik terutama dari dalam negeri. Kedudukan penanaman modal dalam negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak negara. Fungsi serta kedudukannya juga sangat penting karena merupakan aset negara dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan negara. Fungsinya adalah untuk pengumpulan, pengelolaan, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal.<sup>13</sup>

Memang jika dibandingkan antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing, banyak sebagian besar baik dari kalangan investor maupun Pemerintah masih memiliki ketertarikan yang lebih besar dan memilih untuk melakukan penanaman modal asing dibandingkan penanaman modal dalam negeri, padahal kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia begitu melimpah dan seharusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan memanfaatkan kekayaan alam Pemerintah dapat melaksanakan suatu bidang usaha atau semacamnya yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara penggabungan faktor-faktor

---

<sup>11</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN 4724, Pasal 1 ayat (3).

<sup>12</sup>Sadono Sukirno, *Op cit*, hal. 381.

<sup>13</sup>Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 41.

produksi. Namun sayangnya sampai dengan saat ini Pemerintah hanya menekankan arus penanaman modal asing ketimbang penanaman modal dari negara sendiri.<sup>14</sup>

Penanaman modal dalam negeri didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>15</sup> Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseroan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Salah satu aspek penting dari penanaman modal langsung adalah bahwa pada pemodal dapat mengontrol atau setidaknya memiliki pengaruh penting manajemen dan produksi dari perusahaan. Hal ini berbeda dari penanaman modal portofolio atau investasi tak langsung, dimana pemodal asing membeli saham perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Penanaman modal asing secara langsung merupakan komitmen jangka-panjang.<sup>17</sup>

Penanaman Modal haruslah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“Undang-Undang Penanaman Modal”) menyebutkan bahwa:

“penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Mandor Madju, 1999), hal. 56.

<sup>15</sup> Indonesia (a), *Op.cit.* Pasal 1 angka 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>17</sup> Memahami Investasi Langsung Luar Negeri, <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>, diakses pada tanggal 4 Februari 2009.

<sup>18</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 ayat 3.

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, kegiatan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup> sedangkan kegiatan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas, sebagaimana dijelaskan bahwa:<sup>20</sup>

“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.<sup>21</sup>

Penanaman modal asing dapat dilakukan dengan menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Untuk melaksanakan penanaman modal asing secara berpatungan, maka penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint venture*, dimana kedua pihak tersebut menjadi pemegang saham dari perusahaan *joint venture* tersebut.<sup>22</sup> perjanjian antara kedua belah pihak untuk membentuk perusahaan *joint venture* disebut dengan perjanjian *Joint Venture*.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas mengenai suatu Perseroan yang awal mulanya didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing (PT. PMA) yang kemudian seiring dengan berjalannya usaha Perseroan, pemegang saham asing tersebut kemudian menjual seluruh kepemilikan sahamnya di dalam Perseroan kepada pemegang saham lokal yang mengakibatkan perubahan status Perseroan tersebut menjadi perusahaan modal dalam negeri (PT. PMDN).

PT. Jasa Medivest adalah sebuah Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 4 tanggal 29 Agustus 2006, dan Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Pasal 5 ayat 1.

<sup>20</sup>*Ibid*, Pasal 5 ayat 2.

<sup>21</sup>*Ibid*, Pasal 5 ayat 2.

<sup>22</sup>Erman Radjagukguk, *Op cit*, hal.117.

<sup>23</sup>Sumantoro, *Op.cit*, hal. 236.



Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor W8-00353 HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007 dan telah diumumkan dalam TBN No. 73 dari BNRI No. 9163 tanggal 11 September 2007.

Adapun struktur pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam PT. Jasa Medinvest, sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian, dapat dijelaskan dalam tabel berikut dibawah ini:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1.	Pantai Medinvest Sdn. Bhd	380.000	3.541.600	95,00
2.	PT. Jasa Sarana	20.000	186.400	5,00
	Total	4.000.000	3.728.000.000	100,00

Selanjutnya menurut keterangan tersebut, PT. Jasa Medinvest memiliki struktur pemegang saham yang terdiri dari PT. Jasa Sarana sebagai partner lokal yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia dan Pantai Medinvest Sdn.Bhd sebagai partner asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun hal apakah yangakanterjadi jika salah satu pemegang saham dalam PT. Jasa Medinvest menjual seluruh sahamnya kepada pemegang saham lain, sehingga di dalam PT. Jasa Medinvest hanya memiliki seorang pemegang saham tunggal. Karena pada Januari 2012, pemegang saham PT. Jasa Medinvest yaitu Pantai Medinvest Sdn.Bhd selaku pemilik hampir 95% saham di dalam PT. Jasa Medinvest telah menjual seluruh sahamnya kepada PT. Jasa Sarana sehubungan dengan adanya Perjanjian Pengakhiran Kerjasama yang kemudian dilanjutkan dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang utamanya telah menyetujui penjualan seluruh saham Perseroan melalui *Conditional Share Sales and Purchase*. Karena konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Jasa Sarana atas saham milik Pantai Medinvest Sdn.Bhd maka tindakan tersebut telah mengakibatkan berubahnya status Perusahaan dariPT. PMA menjadi PT. PMDN.Pengambilalihan juga mengakibatkan adanya satu pemegang saham dalam PT. Jasa Medinvest.Undang-Undang Perseroan Terbatasmensyaratkan bahwa setiap Perseroan Terbatas harus didirikan dan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih pemegang

saham. Terhadap ketentuan tersebut maka, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, PT. Jasa Sarana sudah harus mengalihkan atau menjual sebagian saham miliknya di dalam PT. Jasa Medinvest kepada pihak lain.

Merujuk pada permasalahan diatas, sehubungan dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan serta prosedur yang harus ditempuh oleh PT. Jasa Medinvest ditinjau dari sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dalam rangka permohonan perubahan status perusahaan PT. PMA menjadi PT.PMDN maka penulis membuat penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Status PT. PMA menjadi PT. PMDN (Studi Kasus PT. Jasa Medinvest)”**.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan perubahan status PT. PMA menjadi PT. PMDN?
2. Bagaimana perubahan status PT. Jasa Medinvest dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana persyaratan-persyaratan dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib dipenuhi oleh PT. Jasa Medinvest di dalam mengubah status Perusahaan dari PT.PMA menjadi PT.PMDN.

## 2. Tujuan Khusus

Dalam mengalami pembahasan permasalahan, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan perubahan status PT. PMA menjadi PT. PMDN?
2. Bagaimana perubahan status PT. Jasa Medinvest dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku?

### 1.4. Definisi Operasional

Untuk mendukung pemahaman mengenai uraian seta mencegah agar tidak terjadi bias di dalam penulisan skripsi ini maka Penulis menyampaikan beberapa Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Perjanjian Patungan (*joint venture agreement*)  
Perjanjian antara pihak pengusaha asing dan pengusaha dalam negeri untuk membentuk suatu perusahaan *joint venture* dan bersifat internasional karena para pihak dalam perjanjian ini berasal dari dua hukum yang berbeda.<sup>24</sup>
2. *Joint Venture*  
Kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka (*contractueel*).<sup>25</sup>
3. Penanaman Modal  
Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>
4. Penanaman Modal Asing  
Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

<sup>24</sup>Erman Radjagukguk, *Op. cit.*, hal. 117.

<sup>25</sup>Sunarti Haryono, *Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1972), hal.129.

<sup>26</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembar Negara Nomor 4724, Pasal 1 butir 1.

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>27</sup>

5. Penanam Modal Dalam Negeri

Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>28</sup>

6. Penanam Modal Asing

Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

7. Rapat Umum Pemegang Saham

Yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>30</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi adalah sesuatu dengan metode atau cara tertentu, sistematis, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>31</sup>

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Pasal 1 butir 3.

<sup>28</sup>*Ibid*, Pasal 1 butir 5.

<sup>29</sup>*Ibid*, Pasal 1 butir 6.

<sup>30</sup>Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 1 butir 4.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 42.

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan,<sup>32</sup> sedangkan dari sudut tujuan penelitian hukum terdiri dari:

- a. Penelitian yuridis normatif<sup>33</sup> sebagai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya salah satu kegunaan metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu.<sup>34</sup>
- b. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk merinci informasi yang ada. Dalam penelitian jenis ini telah ada informasi mengenai suatu permasalahan atau keadaan akan tetapi informasi itu belum cukup terang sehingga diadakan penelitian yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian analitis adalah menganalisa hubungan antara *variable* yang hendak dipelajari. Kemungkinan untuk mempelajarinya didasarkan pada informasi yang terperinci mengenai *variable* tadi sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasil studi deskriptif mendasarkan perencanaan studi analitis.<sup>35</sup>
- c. Disamping penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang mengerti serta menguasai permasalahan terhadap PT. Jasa Medinvest. Wawancara dilakukan dengan pihak yang menguasai dan mengurus langsung prosedur akuisisi sampai dengan perolehan persetujuan perubahan status perusahaan dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dari BKPM PT. Jasa Medinvest yaitu Pamela Ayu Otto Libing (*Senior Associate dari Kantor Firma Hukum Noorhadian, Kartohadiprodo, Noorcahyo NKN Legal*).

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 43.

<sup>33</sup>Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrin adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum. Lihat M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 25.

<sup>34</sup>Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), cet II, hal. 140.

<sup>35</sup>Manasse dan Sri Triasningtyas, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Depok: Pusat Antar Studi Ilmu-Ilmu Sosial, 2000), hal. 27-28.

- d. Dalam penelitian hukum data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya yang digolongkan menjadi:<sup>36</sup>
- (a) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
  - (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel dan berbagai tulisan tersebar lainnya yang kesemuanya relevan dengan obyek penelitian ini.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang terkait perumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta susunan sistematika penulisan.

---

<sup>36</sup>Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Lihat Sri Mamudji, *et. Al.*, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

## BAB 2 PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WADAH PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Bab ini memuat tinjauan mengenai pembahasan terhadap hakekat dan fungsi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mewadahi aktifitas penanaman modal di Indonesia. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor dalam rangka menanamkan modalnya demi kepastian hukum yang diperoleh oleh Perseroan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan penanaman modal di Indonesia.

## BAB 3 PERUBAHAN PT. PMA MENJADI PT. PMDN DITINJAU DARI ASPEK KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan aspek perubahan status PT. PMA menjadi PT. PMDN ditinjau dari seluruh perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh oleh sebuah Perseroan dalam rangka melakukan perubahan status di BKPM.


## BAB 4 ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS PT. PMA MENJADI PT. PMDN DALAM PT. JASA MEDIVEST

Pada bab ini akan disampaikan analisa penulis mengenai penerapan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal dan Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 terhadap persyaratan dan prosedur perubahan status PT. Jasa Medinvest menjadi sebuah PT. PMDN. PT. Jasa Medinvest setelah dikeluarkan surat persetujuan BKPM diwajibkan untuk segera mengalihkan sebagian saham atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebagai pokok permasalahan, disertai dengan

saran agar dapat memberikan masukan atas permasalahan yang dibahas pada penelitian hukum ini.





## BAB 2

### PERSEROAN TERBATAS

#### SEBAGAI WADAH PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

#### 2.1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>37</sup> menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.<sup>38</sup> Suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Ada organisasi yang teratur.

Menurut Ray Widjaja, menyebutkan bahwa ciri dan sifat yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan utang pemegang saham;
3. Pemegang Saham;
  - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil;

---

<sup>37</sup> Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 1 ayat 1.

<sup>38</sup>Yahya Harahap, menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of Law*).

<sup>39</sup>Riduan Syahrani, *Op.cit.* hal. 61.

<sup>40</sup>I.G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2000), hal. 132.

- c. Tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; dan
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menurut Yahya Harahap, ciri-ciri suatu Perseroan Terbatas terdiri atas:<sup>41</sup>

1. Pendiri Perseroan Terbatas didasarkan pada perjanjian dan hakikat perjanjian yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang;
2. Perseroan Terbatas selalu memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pendirinya, oleh karena itu pendiri sebagai pemegang saham terbatas tanggung jawabnya sebatas hanya pada saham yang dimiliki);
3. Kepemilikan terhadap saham Perseroan Terbatas adalah tidak diam, tetapi dapat diperdagangkan dan dialihkan kepada pihak lain melalui akuisisi atau penjualan saham.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan ciri pokok dari Perseroan Terbatas, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang tercipta oleh karena undang-undang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal.41.

<sup>42</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 17.

## 2.2. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan suatu Perseroan perlu harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>44</sup>

Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika akta tersebut ingin dibuat dalam bahasa lainnya adalah sah tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengesahan akta pendirian tersebut.

2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan atas saham dari Perseroan, pada saat Perseroan didirikan, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri dalam peranannya dalam mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham. Pada saat pendirian Perseroan, dalam anggaran dasar disebutkan jumlah modal dasar perseroan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk saham yang memiliki nilai nominal atas saham tersebut. Setiap pendiri mendapatkan sejumlah saham sesuai dengan modal yang disetor dalam Perseroan tersebut.

---

<sup>43</sup>Indonesia (b), *Op.cit.*, Pasal 7.

<sup>44</sup>Sebagai perbandingan di Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam Uniform Limited Liability Company Act (ULLCA) yang telah direvisi menjadi Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA), tidak membedakan antara Akta Pendirian dan Anggaran Dasar, berdasarkan ULLCA keduanya disebut dengan *Articles of Organization* yang berdasarkan RULLCA istilahnya dirubah menjadi *Certificate of Organization* yang berdasarkan RULLCA istilahnya dirubah menjadi *Certificate of Organization*. Lihat Section 203 ULLCA 1996 dengan Section 201 RULLCA 2006.

3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Keputusan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.<sup>45</sup> Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri secara tanggung renteng, pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik.<sup>46</sup>

4. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Konsisten dengan konsep pendirian Perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka kepemilikan atas saham suatu Perseroan tidak boleh dimonopoli oleh 1 (satu) orang, sehingga suatu Perseroan yang hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham saja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain sehingga saham Perseroan tersebut tidak hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang pemegang saham saja.<sup>47</sup>

5. Dalam hal, jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab

---

<sup>45</sup> Mengenai sahnya suatu badan hukum, terdapat yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950 Perdata tertanggal 17 Maret 1951, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat yang menggugat NV Sendiko karena NV Sendiko sebagai Perseroan Terbatas belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, sehingga menurut pengadilan perseroan tadi hanya merupakan suatu Perjanjian (*overeenkomst*) belaka diantara persero-perseroa berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris, Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI tentang Perseroan Terbatas, Mahkamah Agung RI Proyek Yurisprudensi, Jakarta, 1990, hal. 21-26.

<sup>46</sup> Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M-01-HT.01.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

<sup>47</sup> Oranglain yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam satu kesatuan harta atau tidak memiliki harta bersama.

secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab pribadi satu-satunya pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan tersebut ke pengadilan negeri.

Setelah dibuatnya Akta Notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>48</sup>, maka diajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya mengatur bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat: (a) nama dan tempat kedudukan perseroan; (b) jangka waktu berdirinya Perseroan; (c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; (d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta (e) alamat lengkap Perseroan, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama perseroan.

Dengan didapatkannya pengesahan oleh Menteri, maka sejak itu Perseroan mendapatkan statusnya sebagai badan hukum, saat inilah beralihnya tanggung jawab pribadi pendiri ke tanggung jawab Perseroan sebagai subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban). Terhitung sejak saat ini pula, kerugian yang diderita Perseroan hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan.<sup>49</sup>

Purwosutjipto menyebutkan bahwa adanya lembaga pengesahan ditujukan untuk mengadakan pengawasan preventif dalam bentuk pemeriksaan yang seksama oleh

---

<sup>48</sup>Indonesia (b), Op.cit., Pasal 8.

<sup>49</sup>Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal 9.

Pemerintah terhadap semua perseroan yang dibentuk dalam wilayah Negara RI.<sup>50</sup> Bahkan lebih lanjut, disebutkan oleh Purwosutjipto, bahwa bentuk pengawasan preventif yang intensif, baik dalam bentuk pengesahan atau yang lainnya, tidak hanya disyaratkan bagi pendirian perseroan baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup perseroan.<sup>51</sup>

Hal ini menegaskan bahwa formalitas yang diatur dalam peraturan mengenai perseroan terbatas, adalah suatu kewajiban yang oleh Purwosutjipto disebut sebagai tindakan pengawasan preventif yang intensif oleh Pemerintah.

### 2.3. Perseroan Terbatas Sebagai Wadah Untuk Penanaman Modal di Indonesia

Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas memiliki dua sisi sebagai badan hukum dan sebagai wadah atau istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.<sup>52</sup> Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.<sup>53</sup>

Dalam definisi menurut Fitzgerald dikonstruksikan investasi sebagai sebuah kegiatan untuk:

1. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan
2. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi diartikan sebagai berikut penanam uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan,

<sup>50</sup>Purwosutjipto, *Op.cit.*, hal. 97.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Salim HS dan Budi Santoso, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hal.31.

<sup>53</sup>Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2003), hal.4.

bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal diperbesar, sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.

Hakikat investasi dalam pengertian di atas adalah penanaman modal untuk proses produksi yang berarti investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk proses produksi semata, tetapi juga untuk kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

Kamaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Pengertian investasi yang dikemukakan oleh Kamaruddin mengkonstruksikan investasi sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal.<sup>55</sup> Hal ini berkaitan erat dengan pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya dapat dilakukan di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya termasuk dalam bidang pertambangan mineral dan energi.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Salim HS dan Budi Sutrisno mengartikan investasi sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>57</sup> Definisi ini lebih menjelaskan kepada suatu keadaan riil dimana ada bidang usaha yang terbuka dan tertutup di suatu negara. Jadi tidak semua bidang dapat dimasuki oleh para investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Para investor hanya dapat menanamkan modal terbatas di bidang-bidang diperbolehkan negara.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal.33.

Melihat kepada Undang-Undang Penanaman Modal, bahwa Investasi merupakan bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan usaha di wilayah Indonesia.<sup>58</sup>

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tidak dikenal hukum investasi melainkan Hukum Penanaman Modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.<sup>59</sup>

Ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum penanaman modal antara lain adalah hubungan antara investor dengan penerima modal yang dimana investor tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu, investor asing dan investor domestik. Investor asing adalah investor yang modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik adalah investor yang modalnya berasal dari dalam negeri.<sup>60</sup> Kemudian Undang-Undang Penanaman Modal mengatur mengenai bidang usaha yang terbuka yang merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk berinvestasi dan mengatur mengenai prosedur dan syarat-syarat sebagai tata cara yang wajib dipenuhi oleh investor dalam usaha untuk menanamkan investasinya di negara Indonesia.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum;
2. Adanya subyek yaitu investor dan negara penerima investasi;
3. Adanya bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi;
4. Adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan
5. Negara.

Kerjasama antara modal asing dan modal nasional di Indonesia dibuat dengan *Perjanjian Joint Venture*. Peter Mahmud mengemukakan bahwa *Perjanjian Joint Venture* adalah<sup>61</sup> suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk suatu

---

<sup>58</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724, Pasal 1 angka 1.

<sup>59</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>60</sup>Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit.*, hal. 15.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal. 208



perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan *Joint Venture*. Sunarhayati Harnoko juga mengemukakan bahwa Perjanjian *Joint Venture* adalah suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara penanam modal asing dengan modal nasional yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak (kontraktuil), dimana biasanya dibentuk suatu badan hukum baru atau tidak membentuk suatu badan hukum baru.<sup>62</sup> Apabila Perjanjian *Joint Venture* tersebut melahirkan perusahaan baru maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dibentuk antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional. Semula pengusaha asing mempunyai nama perusahaannya sendiri dan pengusaha nasional juga mempunyai nama perusahaannya sendiri-sendiri. Namun, dengan adanya perjanjian yang dibuat para pihak, mereka sepakat membentuk perusahaan baru.

Pada praktiknya di Indonesia, sebelum investor asing dan mitra nasional memulai suatu usaha dalam bentuk perusahaan *joint venture*, biasanya mereka terlebih dahulu mengadakan perjanjian patungan atau *joint venture agreement*. Perjanjian *joint venture* ini berisikan mengenai aspek-aspek yang telah disepakati oleh para pihak untuk menjalankan perusahaan nantinya. Dalam membuat perjanjian *joint venture*, para pihak tidak hanya tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tetapi juga harus tunduk kepada perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.<sup>63</sup>

Dalam perjanjian *joint venture*, yang terdiri dari para pihak yakni pihak asing dan pihak dalam negeri diperlukan pengaturan yang lengkap dan jelas dalam perjanjian *joint venture*. Pentingnya memberikan pengaturan yang jelas dalam perjanjian *joint venture* dikarenakan tidak adanya standard (*code of conduct*) yang diberikan oleh Pemerintah mengenai perjanjian *joint venture*, karena umumnya seringkali pembentukan perjanjian *joint venture* didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Kitab

---

<sup>62</sup>Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1972), hal. 129

<sup>63</sup>Hulman Panjaitan, *Op .cit*, hal. 90.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) mengenai asas kebebasan berkontrak yang artinya para pihak berhak bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan mengenai hal apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum.<sup>64</sup> Perjanjian *joint venture* tersebut akan merangkum berbagai kepentingan yang sesuai dengan tujuan dari masing-masing pihak. Tidak jarang sebagai akibat dari perjanjian tersebut terjadi dominasi pihak asing dalam perusahaan *joint venture* yang dibentuknya.<sup>65</sup> Perusahaan tersebut terdiri dari para pihak yang berperan yakni pihak negara asal (investor) dan pihak dari negara tujuan, sehingga di antara keduanya juga melingkupi kepentingan dari masing-masing negara dalam tujuan dilaksanakannya penanaman modal asing.

Kepemilikan saham dari perusahaan *joint venture* terdiri dari pihak asing dan pihak nasional. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengaturan bagaimana permodalan perusahaan dan juga pengaturan kepengurusan perusahaan.

Kelemahan utama dalam bentuk perjanjian ini adalah, apabila terjadi perbedaan pendapat dan pertikaian antara para pihak, sehingga mengganggu jalannya kegiatan perusahaan *joint venture*. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam perusahaan adalah bagaimana perusahaan *joint venture* mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam perusahaan *joint venture* terdapat para pihak yang berasal dari negara yang berlainan, yakni negara asal dan negara penerima modal, hubungan antara negara yang terikat dalam perusahaan ini dapat menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu pengaturan mengenai penyelesaian sengketa sangatlah penting.<sup>66</sup>

Bentuk usaha *joint venture* memungkinkan modal nasional ikut berpartisipasi, sehingga keadaan tersebut akan mempercepat terlaksananya pengalihan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, serta akan mengurangi bahaya dominasi asing dalam perekonomian dan industri.<sup>67</sup> Selain menguntungkan bagi pihak nasional, bentuk perusahaan *joint venture* juga memberikan keuntungan bagi pihak asing. Keuntungan yang didapat oleh pihak asing melalui bentuk usaha ini antara lain karena pihak lokal

---

<sup>64</sup>Sumantoro, *Op.cit*, hal. 236.

<sup>65</sup>*Ibid*, hal. 207.

<sup>66</sup>*Ibid*, hal. 95.

<sup>67</sup>Sardono Sukirno, *Op.cit*, hal. 380.

telah berpengalaman dan menguasai pasar dalam negeri.<sup>68</sup> Kemudian dengan dilaksanakannya usaha bersama dengan pihak lokal maka pengusaha lokal tersebut telah memiliki sumber bahan baku, dengan dimilikinya sumber bahan baku maka pihak investor tidak perlu direpotkan dengan pencarian bahan baku kegiatan usaha. Alasan yang memberikan keuntungan bagi pihak investor dengan bentuk usaha *joint venture* adalah akan memudahkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal, sebab partner lokal lebih mengenal kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.<sup>69</sup>

### 2.3.1. Hubungan Antara Investor Dengan Negara Penerima Modal

Hubungan antara investor dengan negara penerima modal sangat erat hubungannya karena sebagai investor mereka akan menanamkan modalnya ke dalam suatu negara dan mereka dalam penanaman modalnya menginginkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara tempat dimana para investor akan menanamkan modalnya. Tanpa adanya suatu kepastian dan perlindungan, akan menimbulkan rasa tidak aman bagi investor dan akan membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal ini tidak terbatas bagi investor asing saja, namun bagi setiap investor baik investor asing dan investor domestik menginginkan rasa aman bagi mereka dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Investor perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bidang-bidang usaha terbuka untuk investasi  
Bila kita telaah lebih lanjut mengenai ketentuan dalam bidang usaha penanaman modal, investasi digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:
  - a. Bidang usaha terbuka;
  - b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan
  - c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang-bidang yang terbuka untuk investasi merupakan bidang-bidang usaha yang dimana investor dapat menanamkan modal. Dengan mengetahui bidang usaha tersebut, investor dapat menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanam

---

<sup>68</sup>Erman Radjagukguk, *Op.cit*, hal. 117.

<sup>69</sup>*Ibid*, hal. 118.

modal, apakah untuk investasi domestik maupun investasi asing. Penentuan bidang usaha baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi memiliki arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di suatu negara.

Sedangkan untuk bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“PerPres 36/2010”). Dalam peraturan tersebut diatur bahwa klasifikasi mengenai kriteria dari bidang usaha, klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut<sup>70</sup>:

- a. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
- b. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang merupakan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan izin khusus.<sup>71</sup>

Tujuan dari penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah untuk:<sup>72</sup>

- a. Meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan terkait bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal;
- b. menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- c. memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- d. memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang terbuka dengan pernyataan;

---

<sup>70</sup>Indonesia (3), *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010, Pasal 1 angka 1.

<sup>71</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>72</sup>*Ibid.*, Pasal 2 angka 1.

- e. memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

a. Penyerdehanaan

Berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.

b. Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional

Berarti bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan adanya kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.

c. Transparansi

Berarti bahwa bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.

d. Kepastian Hukum

Berarti bahwa bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.

e. Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal

Berarti bahwa bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus ruang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatas menjadi pertimbangan dalam penyusunan kriteria bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pikiran sebagai berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

- a. Mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
  - b. Kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
  - c. Mekanisme bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
  - d. Mekanisme bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan kepastian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;
  - e. Manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.
2. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara  
 Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu negara. Pada umumnya, prosedur dan syarat-syarat tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
  - d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

### 2.3.2. Asas-Asas Hukum Penanaman Modal

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam penanaman modal yaitu:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, Pasal 7.

<sup>75</sup>Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 3.

### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dalam bidang penanaman modal.

### 2. Asas Keterbukaan

Asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

### 3. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dana hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 4. Asas Perlakuan yang Sama yang Tidak Membedakan Asal Negara

Asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

### 5. Asas Kebersamaan

Asas yang mendorong peranan seluruh penanam modal secara bersamaan dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### 6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas yang mendasari pelaksanaan penanam modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

### 7. Asas Berkelanjutan

Asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

#### 8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### 9. Asas Kemandirian

Asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### 10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

### 2.3.3. Sumber Hukum Penanaman Modal

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dimana materi hukum tersebut diambil, yang merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan dunia internasional dan keadaan geografis.<sup>76</sup>

Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku.<sup>77</sup> Sumber hukum formal dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal tidak tertulis. Berarti, sumber hukum formal yang tertulis dalam hukum investasi adalah tempat dimana ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari hukum tertulis seperti di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis dalam hukum investasi berarti tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber yang tidak tertulis seperti kebiasaan dalam masyarakat atau disebut hukum kebiasaan.

<sup>76</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.82.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hal. 90.



Sumber hukum formal yang tertulis dalam hukum investasi antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; dan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Selain peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, ada juga traktat-traktat yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dalam bidang investasi antara lain sebagai berikut:

1. *Internastional Centre for the Settlement of Investmen Disputes (ICSID)*  
ICSID merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi dalam menyelesaikan sengketa antara penanaman modal asing antarnegara dengan warga negara lain. ICSID mempunyai dua pola penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase.
2. *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)*  
TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan yang menyangkut perdagangan. TRIMs ini menentukan bahwa negara-negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan Pasal III GATT tentang prinsip *national treatment* dan Pasal XI GATT tentang prinsip *prohibition of quantitativ restriction*. Uraian mengenai TRIMs yang dianggap bertentangan dengan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>
  - a. Aturan-aturan tentang *local content requirements* yang mengharuskan pembelian impor dari dalam negeri (lokal) pada tingkat tertentu oleh suatu perusahaan; dan

---

<sup>78</sup>H.S Kartajoemana, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI Press, 1997), hal. 226.

- b. Aturan-aturan tentang *trade balancing requirements* yang mensyaratkan bahwa volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan produk yang diekspor.

3. *The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).*

MIGA merupakan lembaga internasional yang dibentuk pada tanggal 12 April 1988 oleh IBRD atau lebih dikenal dengan Bank Dunia. Tujuan MIGA adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Memberikan jaminan kepada investor terhadap resiko non ekonomis khususnya di negara-negara berkembang; dan
- b. Berperan dalam menggalakkan aliran penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif ke negara-negara yang sedang berkembang.

---

<sup>79</sup>Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, (Jakarta:Rajawali, 2004), hal. 36.

**BAB 3**  
**PERUBAHAN PT. PMA MENJADI PT. PMDN**  
**DITINJAU DARI ASPEK KETENTUAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**3.1. Penanaman Modal di Indonesia Menurut Peraturan Undang-Undang Di Indonesia**

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Bentuk penanaman modal adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Karena penanaman modal merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan kemajuan perekonomian daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya potensial yang ada di daerah melalui kegiatan pengembangan, pengawasan / pengendalian dan promosi investasi. Pembangunan instrumen hukum penanaman modal atau investasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1967 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Di dalam perkembangan hukum di Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri kini tidak berdiri secara sendiri-sendiri lagi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada saat ini pengaturan mengenai penanaman modal atau investasi telah diatur dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah disahkan sejak tanggal 26 April 2007.

Adapun dasar pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah dalam menyusun undang-undang tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Pertimbangan Filosofis

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;

2. Pertimbangan Politik

Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanam modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

3. Pertimbangan Ekonomi

Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

4. Pertimbangan Yuridis

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

Sejak diundangkan, undang-undang ini telah menimbulkan perbedaan pandangan yang cukup signifikan dan cenderung bertolak belakang. Pandangan pertama menganggap undang-undang ini sangat berpihak kepada investor asing dengan adanya jaminan perlakuan yang sama antara investor dan nasional.

---

<sup>80</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724, Bagian Menimbang.

Pandangan ini mengarah kepada suatu pendapat yang menganggap bahwa undang-undang ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Pandangan kedua, menganggap undang-undang ini merupakan salah satu solusi yang tepat mengatasi problema penanaman modal di Indonesia. Undang-undang ini juga dikatakan telah disesuaikan dengan perubahan perekonomian global yang semakin terbuka dan tanpa batas serta telah memenuhi kewajiban internasional Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional.

Apabila dipahami secara cermat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya dibangun di atas pendekatan yang sama dengan undang-undang penanaman modal di negara sedang berkembang pada umumnya. Dimana selain memberi kesempatan yang lebih luas kepada investor asing dengan menjamin adanya perlakuan yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, undang-undang ini juga membuka ruang yang luas bagi pemerintah untuk menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu kepada penanam modal asing untuk menjaga kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdiri dari 14 Bab dan 40 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

1. Ketentuan Umum, terdiri dari pasal 1 sampai dengan 2
2. Asas dan tujuan terdiri dari pasal 3
3. Kebijakan dasar penanam modal terdiri dari pasal 4
4. Bentuk badan usaha dan kedudukan terdiri dari pasal 5
5. Perlakuan terhadap penanam modal terdiri dari pasal 6 sampai dengan pasal 9
6. Ketenagakerjaan terdiri dari pasal 10 sampai dengan pasal 11
7. Bidang usaha pasal 12
8. Pengembangan penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasal 13
9. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal pasal 14 sampai pasal 17
10. Fasilitas penanam modal pasal 18 sampai dengan pasal 24
11. Pengesahan dan perizinan perusahaan pasal 25 sampai pasal 26

12. Koordinas dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal pasal 27 sampai pasal 29
13. Penyelenggaraan urusan penanaman modal pasal 30
14. Kawasan ekonomi khusus pasal 31
15. Penyelesaian sengketa pasal 32
16. Sanksi pasal 33 sampai dengan pasal 34
17. Ketentuan peralihan pasal 35 sampai pasal 37
18. Ketentuan penutup pasal 38 sampai dengan pasal 40

Undang-Undang Penanaman Modal telah mencabut semua ketentuan sebelumnya, namun ketentuan pelaksanaan dari undang-undang sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Ketentuan ini didasarkan oleh pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal.

Adapun ketentuan pelaksanaannya yang masih tetap berlaku diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
5. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 *Jo.* Keputusan BKPM No. 57/SK/2004 *Jo.* Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman yang

Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa setiap penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk bada usaha yang berbentuk badan hukum atau usaha perserorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing wajib dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pembentukan badan usaha untuk penanam modal adalah dengan dasar pada ketentuan Pasal 7<sup>81</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>82</sup>

### **3.2. Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai BKPM) merupakan lembaga yang mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. BKPM dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.<sup>83</sup>

Adapun jenis perizinan penanaman modal menurut ketentuan Pasal 13 ayat 2 Perka BKPM 12/2009 menyebutkan jenis-jenis perizinan penanaman modal adalah:

1. Pendaftaran Penanaman Modal (pendaftaran), adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. Jangka waktu penerbitan Pendaftaran menurut Pasal 33 ayat 4 Perka BKPM 12/2009 yaitu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;

---

<sup>81</sup>Indonesia (1), *Op.cit.*, Pasal 5.

<sup>82</sup>Indonesia (2), *Op.cit.*, Pasal 7.

<sup>83</sup>Indonesia (1), *Op.cit.*, Pasal. 9.

2. Izin Prinsip Penanaman Modal (Izin Prinsip), adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip berlaku sama bagi investor asing dan investor dalam negeri. Menurut Pasal 34 ayat 4 dan Pasal 35 ayat 5 Perka BKPM 12/2009, Izin Prinsip akan diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (Izin Prinsip Perluasan) adalah izin untuk melakukan rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Perluasan menurut Pasal 36 ayat 3 Perka BKPM 12/2009 yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (Izin Prinsip Perubahan) adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya. Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Perubahan menurut Pasal 42 ayat 3 Perka BKPM 12/2009 yaitu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan. Pada Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, dan Izin Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger), jangka waktu penerbitannya menurut Pasal 45 ayat 8 Perka BKPM 12/2009 yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Sementara pada Izin Usaha Perubahan, menurut Pasal 45 ayat 9 Perka BKPM 12/2009, jangka waktu penerbitannya yaitu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
6. Izin Lokasi;
7. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Izin Gangguan (UUG'HO);



10. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
11. Tanda Daftar Perusahaan;
12. Hak Atas Tanah;
13. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

Jenis-jenis Pelayanan Nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain:

1. Fasilitas Bea masuk atas impor mesin;
2. Fasilitas Bea masuk atas impor barang dan bahan;
3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) badan;
4. Angka Pengenal Importir (API-P);
5. Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
6. Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA-01);
7. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
8. Insentif daerah;
9. Layanan informasi dan layanan pengaduan.

Salah satu permasalahan pokok yang seringkali dihadapi oleh penanam modal dalam memulai usaha adalah mengenai masalah perizinan. Pengurusan perizinan merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam memulai kegiatan usaha. Pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku merupakan suatu bukti legalitas bagi suatu kegiatan usaha yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Tanpa bukti legalitas maka kegiatan usaha yang bersangkutan berada dalam kondisi informal. Bukti legalitas memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dengan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain apabila usaha yang dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen legalitas yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan sulit bagi suatu kegiatan usaha untuk mengembangkan usahanya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Frida, Rustiani, Izin: Mampukah Melindungi Masyarakat dan Seharusnya Beban Siapa?., (Makalah disampaikan dalam Konferensi PEG USAID tentang Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003), hal.1.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berkaitan dengan perizinan. Ketentuan mengenai perizinan dalam Undang-Undang Penanaman Modal diatur dalam Bab XI mengenai Pengesahan dan Perizinan Perusahaan. Dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan:

“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”

Kemudian dalam ayat (5) disebutkan:

“Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.”

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.<sup>85</sup> Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan daerah dapat menciptakan penyerdehanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.<sup>86</sup> Sistem pelayanan terpadu satu pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan penanam modal atau pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat.

Dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa:

- 2) “Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.”
- 3) “Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Dilihat dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatas, terdapat peraturan-peraturan yang menjadi “payung hukum”

<sup>85</sup>Indonesia (1), *Op.cit.*,Pasal 26 ayat 1.

<sup>86</sup>*Ibid*, penjelasan umum.

bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Meskipun demikian ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan peraturan presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

Untuk membangun sistem pelayanan penanaman modal dalam satu pintu ini memang tidaklah mudah karena memerlukan kesamaan visi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal.<sup>87</sup> Namun apabila ketentuan mengenai pelayanan terpadu satu pintu benar-benar dilakukan dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rezim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, diharapkan pertumbuhan penanaman modal akan mengalami akselerasi. Karena bagi para penanam modal yang akan melakukan kegiatan usahanya di wilayah negara Indonesia, adanya perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan suatu hal menguntungkan karena dapat meminimalisasi waktu, prosedur, dan biaya dalam mengurus perizinan penanaman modal.

### **3.3. BKPM Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1973 yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 26 Mei 1963, telah lahir sebuah badan baru yang bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menggantikan badan sebelumnya yaitu Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) yang didasari pada UU No. 1 Tahun 1967 tentang Investasi Asing.

Sebagai non-departemen pemerintah Lembaga, BKPM dipercayakan dengan tugas membantu presiden dari kebijakan investasi dan peraturan dan memastikan bahwa pelaksanaannya dilaksanakan dengan sesuai. Dengan demikian ketua BKPM melaporkan langsung kepada dan bertanggung jawab kepada presiden.

---

<sup>87</sup>Tulus Tambunan, “Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah”, *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* (Volume 26 No. 4 Tahun 2007): 36.

Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam bahasa Inggris adalah *Investment Coordinating Board* adalah lembaga pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal”.<sup>88</sup>

Koordinasi dibutuhkan agar berbagai lembaga instansi pemerintahan yang tugas dan kewenangannya meliputi tugas yang sama dapat bekerja sama secara sinergi agar tugas yang dibebankan negara dapat dilaksanakan dengan efektif mungkin.

Dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut<sup>89</sup>:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
6. Mempromosikan penanaman modal;
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

---

<sup>88</sup>Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724. Pasal 27 ayat 2.

<sup>89</sup>*Ibid.*,

9. Mengkoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
10. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Penyelesaian permohonan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal

Dalam Negeri berasaskan kepada:

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Kecepatan
4. Akuntabilitas

Adapun kepastian hukum dalam pelayanan permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Dalam Negeri mengacu kepada:

1. Daftar negatif investasi
2. Daftar bidang usaha yang harus bermitra dengan Usaha Kecil Menengah
3. Peraturan perundangan sektoral yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan penanaman modal
4. Peraturan-peraturan daerah

Untuk keterbukaan dalam penyelesaian permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:

1. Pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang jelas
2. Formulir permohonan yang sederhana dan baku
3. Persyaratan yang jelas dan baku untuk setiap jenis permohonan

Selanjutnya adapun akuntabilitas dalam penyelesaian permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri antara lain:

1. Durasi / jangka waktu proses penyelesaian setiap jenis aplikasi permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri ditetapkan dan dibatasi.

### 3.3.1.1 Tabel Aplikasi Permohonan PMA dan PMDN

No	Aplikasi Permohonan PMA dan PMDN	Jangka Waktu
1.	Surat Persetujuan PMA/PMDN	10 hari
2.	Izin-izin pelaksanaan di BKPM	
	a. Penertiban APIT	5 hari
	b. Penertiban RPTK	4 hari
	c. Rekomendasi visa tenaga kerja asing untuk imigrasi (TA.01)	4 hari
	d. Izin Menggunakan tenaga kerja asing (IMTA)	4 hari
	e. Surat persetujuan pabean barang modal/bahan baku	14 hari
3.	Surat persetujuan perubahan	5 hari
	a. Kepemilikan saham PMA	5 hari
	b. Investasi dan sumber pembiayaan	5 hari
	c. Perubahan status	7 hari
	d. Surat persetujuan merger	10 hari
4.	Penerbitan izin usaha tetap	7 hari

2. Penerbitan surat-surat persetujuan dan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM tidak dipungut biaya.
3. Struktur organisasi pelayanan dan uraian tugas yang jelas.

Dengan adanya asas yang ditetapkan sebagai acuan bagi penyelenggara Penanaman Modal maka dipastikan proses perizinan usaha yang di mohonkan akan mendapat pelayanan yang memuaskan dari pihak penanaman modal.

“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”<sup>90</sup>

Seperti yang telah dinyatakan di atas Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi koordinasi penyelenggaraan penanaman modal baik yang berasal dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Adapun kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa<sup>91</sup>:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal”.<sup>92</sup>

Upaya-upaya meminimalisasi peluang penyalahgunaan kewenangan pelayanan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri antara lain:

1. Adanya *front office* untuk penerimaan konsultasi persyaratan-persyaratan permohonan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri.
2. Adanya daftar uji/*check list* kelengkapan data untuk setiap jenis permohonan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Adanya *back office* untuk pemrosesan melalui otomasi penyelesaian, dengan keuntungan:
  - a. Persetujuan PMA/PMDN menjadi lebih singkat
  - b. Penerbitan Izin Usaha Tetap menjadi lebih singkat
  - c. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pabean barang modal/bahan baku menjadi lebih singkat
  - d. Mengurangi kontak langsung antara investor dengan petugas pelayanan BKPM

---

<sup>90</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, LN Nomor 125 Tahun 2004, TLN Nomor 4437, Pasal 10 ayat 2.

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724. Pasal 30 ayat 3.

- a) Adanya sistem kartu monitor/*routingslip* untuk jenis permohonan PMA/PMDN;
- b) Menyiapkan kotak saran/pengaduan atas pelayanan BKPM; dan
- c) Dalam waktu dekat investor dapat memantau proses penyelesaian permohonan melalui website BKPM

Adanya sistem pelayanan satu atap dan upaya-upaya meminimalisasi peluang penyalahgunaan kewenangan pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal maka praktek-praktek korupsi dari aparatur pemerintah dapat dihindarkan.

Maka diharapkan pelayanan penanaman modal dapat terselenggara dengan baik. Tidak ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari aparat birokrasi yang dapat membuat buruk citra Pemerintah Indonesia di mata penanam modal. Sehingga Indonesia menjadi tujuan utama bagi arus penanaman modal baik dalam negeri maupun asing untuk menempatkan modalnya.

### **3.4. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Perubahan Status PT. PMA menjadi PT. PMDN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 dikatakan suatu Perusahaan PMA yang telah memiliki pendaftaran modal dan akan melakukan perubahan status yang semula merupakan perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN maka dijelaskan berdasarkan ketentuan ini bahwa:

1. Perusahaan penanaman modal asing yang telah memiliki Pendaftaran dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal Perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal Perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya;
2. Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal Perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal



Perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya; dan

3. Untuk perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sebelum melakukan Pendaftaran maupun pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP PDPPM, PTSP PDKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP BKPM tentang rencana keluarnya seluruh modal asing.

Sebelum suatu Perseroan melakukan perubahan status Perseroan dan mengajukan rencana perubahannya kepada BKPM, adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan kepemilikan saham di dalam Perseroan yang mana Perseroan harus melampirkan yaitu:<sup>93</sup>

1. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
3. Rancangan atau akte jual beli saham; dan
4. Akta Pendirian pemegang saham baru dan profil pemegang saham, apabila perubahan kepemilikan saham kepada perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Perseroan Terbatas merupakan *artificial person* artinya sesuatu yang fiksi, yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berusaha dan bertransaksi. Di dalam Perseroan Terbatas memiliki organ-organ yang secara teoritis disebut dengan *organ theory*. Untuk itu maka di dalam Perseroan dikenal adanya tiga organ Perseroan Terbatas, yaitu<sup>94</sup>:

---

<sup>93</sup>Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 45.

<sup>94</sup>*Ibid.*

1. Direksi;
2. Dewan Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)


Dari ketiga organ tersebut Direksi merupakan satu-satunya organ dalam Perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya melaksanakan seluruh tugas dan fungsi Perseroan yang tidak diserahkan kepada RUPS. RUPS adalah organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut. Keputusan RUPS tersebut berlaku sebagai aturan internal bagi Perseroan Terbatas. Jadi RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini maka sebelum diadakannya perubahan terhadap status Perseroan, keputusan RUPS adalah hal yang menentukan apakah Perseroan kemudian dapat melakukan perubahan atau tidak. Sehubungan dengan persyaratan perubahan status Perseroan, maka wajib Perseroan melakukan RUPS guna memperoleh persetujuan secara bulat dari seluruh para pemegang saham di dalam Perseroan.

Setelah diperolehnya persetujuan pemegang saham dan beralihnya kepemilikan saham di dalam Perseroan, maka rekaman Akta Jual Beli Saham dan Keputusan RUPS serta perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang telah disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib dilampirkan oleh Perseroan pada saat pengajuan permohonan perubahan status perusahaan yang menggunakan Lampiran VIII A sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 41 Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa:

1. Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/Izin Prinsip dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII A; dan
2. Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTSP penerbit izin prinsip penanaman modal atau pendaftaran penanaman modal menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII B.

Jadi bagi PT. PMA yang mengalami perubahan status perusahaan menjadi PT. PMDN dikarenakan oleh penjualan atas seluruh saham pemegang saham asing di dalam PT. PMA tersebut, maka Perseroan secara terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan kepada BKPM yakni sesuai dengan Lampiran VIII A disertai dengan hasil keputusan RUPS yang pada prinsipnya mencantumkan persetujuan seluruh pemegang saham atas rencana komposisi penyertaan modal dalam Perseroan dan jenis perusahaan sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan saham tersebut, sebelum membuat perubahan terhadap Anggaran Dasar yang memuat perubahan status Perseroan setelah Perseroan berubah menjadi perusahaan PMDN.



## BAB 4

### ANALISA YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS PT. PMA MENJADI PT. PMDN DALAM PT. JASA MEDIVEST

#### 4.1. Latar Belakang PT. Jasa Medivest

PT. Jasa Medivest, adalah sebuah perusahaan professional dalam pengelolaan limbah medis, dalam hal ini mendukung dan berkomitmen untuk menjaga kualitas udara agar senantiasa bersih dan bebas polusi. Dengan didukung dengan teknologi *incinerator* dan investasi sekitar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah), fasilitas PT. Jasa Medivest adalah yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan dilengkapi dengan *Air Pollution Control* khusus untuk mengendalikan dan merawat emisi sesuai dengan peraturan KEP-03/BAPEDAL/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehubungan dengan Uji Baku Emisi sebagaimana komitmen PT. Jasa Medivest bahwa *incinerator* yang dimiliki adalah satu-satunya *incinerator* di Indonesia yang sangat peduli terhadap lingkungan dan kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun para pendiri dari PT. Jasa Medivest sebagaimana dimuat dalam perjanjian *joint venture* yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2006 adalah:

1. PT. Jasa Sarana, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung, Indonesia. PT. Jasa Sarana merupakan pemegang saham dalam perseroan sebanyak 5%
2. Pantai Medivest Sdn.Bhd, yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pantai Medivest Sdn.Bhd merupakan pemilik saham dalam perseroan sebanyak 95%.

Selanjutnya perjanjian *joint venture* oleh para pendiri dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian adalah perjanjian antara para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham (setelah Perseroan Terbatas berbadan hukum), Direksi dan Anggotanya, Dewan Komisaris dan para

anggotanya. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk notarial, dan dikenal dengan nama Akta Pendirian Perseroan Terbatas.<sup>95</sup>

PT. Jasa Medinvest kemudian didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 4 tanggal 29 Agustus 2006, dan Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor W8-00353 HT.01.01-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007 dan telah diumumkan dalam TBN No. 73 dari BNRI No. 9163 tanggal 11 September 2007.

Adapun struktur pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam PT. Jasa Medinvest, sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian, dapat dijelaskan dalam tabel berikut dibawah ini:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1.	Pantai Medinvest Sdn. Bhd	380.000	3.541.600	95,00
2.	PT. Jasa Sarana	20.000	186.400	5,00
	Total	4.000.000	3.728.000.000	100,00

Selanjutnya menurut keterangan tersebut, PT. Jasa Medinvest memiliki struktur pemegang saham yang terdiri dari PT. Jasa Sarana sebagai partner lokal yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia dan Pantai Medinvest Sdn.Bhd sebagai partner asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.

PT. Jasa Medinvest adalah sebuah Perseroan yang memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang jasa pengelolaan limbah. Berdasarkan kegiatan usaha yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menyediakan jasa pengelolaan limbah medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk jasa penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

<sup>95</sup>Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 3.

- penanganan (dengan tempat pembakaran), dan pembuangan limbah medis serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha suplai peralatan medis dan menyediakan jasa pendukung untuk industri pelayanan kesehatan dan industri lainnya;
  - c. menyelenggarakan semua atau setiap kegiatan usaha jasa pencucian, binatu dan pengantaran untuk proses pemutihan, pencucian, pembersihan, pengeringan, penyetrikaan, pembasmian kuman dan persiapan linen, pakaian dan setiap jenis kain yang sudah terpakai untuk didistribusikan pada pengguna di rumah sakit dan tempat lainnya;
  - d. menyediakan jasa manajemen dan pemeliharaan seluruh sistem mekanik, listrik dan perlengkapan biomedis termasuk bangunan, jalan, pipa saluran, suplai air, perlengkapan medis dan perlengkapan terkait, saluran pipa bersih dan sistem pembuangan serta perawatan tanah dan pertamanan;
  - e. menyelenggarakan setiap usaha perdagangan atau kegiatan usaha apapun yang dapat, menurut pendapat Direksi, menguntungkan Perseroan sehubungan dengan atau sebagai usaha tambahan dari kegiatan usaha Perseroan.

Izin-izin instansi dari Kementerian Lingkungan dan persetujuan-persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dimiliki oleh Perseroan selaku PT. PMA yaitu antara lain adalah Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 683/I/PMA/2006 dengan bidang usaha sebagai Jasa Pengelolaan Limbah dan juga Ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Izin Pengoperasian Alat Pengolahan (Insinerator) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Infeksius PT. Jasa Medinvest Nomor 333 Tahun 2009.

Perizinan-perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dimiliki oleh PT. Jasa Medinvest sebagai perusahaan penanaman modal asing yaitu Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing No. 683/I/PMA/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2006 dimana dijelaskan di dalam surat persetujuan tersebut kegiatan usaha serta rencana investasi dan permodalan dari Perseroan. Adapun fasilitas penanaman modal yang diperoleh oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Keringanan Bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000 jis No. 28/KMK.05/2001, Nomor 456/KMK.04/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2005.
- 2) Penetapan mengenai pemberian fasilitas akan dikeluarkan kemudian setelah perusahaan menyampaikan daftar induk mesin, barang dan bahan yang akan diimpor kepada Direktorat Pelayanan fasilitas Penanaman Modal, BKPM. Pemasukan barang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah daftar induk tersebut memperoleh persetujuan BKPM.
- 3) Impor mesin, peralatan dan barang modal dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan "*Certificate of Inspection*" dari Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2005.

Selanjutnya Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek No. 1353/III/PMA/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2007 telah merubah lokasi proyek yang semula berada di kawasan industri Surya Cipta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat menjadi berada di kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Selain merubah lokasi proyek, Perseroan juga merubah rencana investasi yang semula sebesar US\$ 2.000.000.00 menjadi US\$ 10.000.000.00.

Kemudian pada tanggal 10 Maret 2008, Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek No. 390/III/PMA/2008, telah menyetujui adanya perpanjangan waktu penyelesaian proyek perusahaan sampai dengan tanggal 19 Juni 2009 karena berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa jangka waktu rencana waktu penyelesaian proyek adalah 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak tanggal surat persetujuan dikeluarkan. Karena apabila selama jangka waktu yang ditentukan tersebut perusahaan tidak merealisasikan proyeknya dalam bentuk kegiatan nyata maka surat persetujuan tersebut menjadi batal. Oleh karena itu, Perseroan telah mengadakan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek berdasarkan surat persetujuan ini.

Pada tanggal 11 Juni 2009, berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Rencana Permodalan No. 717/III/PMA/2009, Perseroan mengadakan kembali perubahan dalam hal ini pada rencana permodalan, yang meliputi pada tiga struktur yaitu:

1) Sumber Pembiayaan

Modal Pembiayaan	Semula	Menjadi
1. Modal Sendiri	US\$ 2.400.000,00	US\$ 2.035.714,00
2. Modal Pinjaman	US\$ 10.000.000,00	US\$ 10.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>US\$ 12.400.000,00</b>	<b>US\$ 12.035.714,00</b>

2) Modal Perseroan

Modal Perseroan	Semula	Menjadi
Modal Dasar	US\$ 2.400.000,00	US\$ 2.400.000,00
Modal Ditempatkan	US\$ 2.400.000,00	US\$ 2.035.714,00
Modal Disetor	US\$ 1.500.000,00	US\$ 2.035.714,00

3) Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Penyertaan Dalam Modal Perseroan	Semula	Menjadi
Asing		
- Pantai Medinvest Sdn Bhd	US\$ 2.280.000,00 (95%)	US\$ 1.425.000,00 (75%)
Indonesia		
- PT. Jasa Sarana	US\$ 120.000,00 (5%)	US\$ 610.714,00 (30%)
<b>Jumlah</b>	<b>US\$ 2.400.000,00</b>	<b>US\$ 2.035.714,00</b>

#### 4.2. Perubahan Status PT Jasa Medinvest Dari PT. PMA Menjadi PT. PMDN

Pada tanggal 17 Oktober 2011 segenap Dewan Komisaris PT. Jasa Sarana dengan Surat Persetujuan Nomor: 34/KOM/HK.00-JS/X/11 telah menyatakan persetujuannya untuk mensahkan tindakan Direksi Perseroan PT. Jasa Sarana untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh Pantai Medinvest Sdn.Bhd dalam PT. Jasa Medinvest yang pelaksanaannya berdasarkan pada seluruh ketentuan akta jual beli di dalam *Conditional*



*Share Sale and Purchase* (“CPSA”). CPSA merupakan perjanjian jual beli saham yang diadakan oleh PT. Jasa Sarana dengan Pantai Medinvest Sdn.Bhd, dimana CPSA mengatur mengenai seluruh rangkaian tindakan jual beli saham yang menegaskan bahwa PT. Jasa Sarana telah membeli seluruh saham milik Pantai Medinvest Sdn.Bhd dalam PT. Jasa Medinvest. CPSA mengatur pula bahwa dengan disepakatinya penjualan seluruh saham milik Pantai Medinvest Sdn.Bhd kepada PT. Jasa Sarana, maka hal tersebut akan berakibat kepada peng-nonaktifan Pantai Medinvest Sdn.Bhd selaku pemegang saham dalam PT. Jasa Medinvest yang mana secara otomatis turut serta mengakhiri perjanjian Joint Venture antara PT. Jasa Sarana dengan Pantai Medinvest Sdn. Bhd yang dibuat dan sah pada tanggal 24 Agustus 2006.

PT. Jasa Medinvest kemudian pada tanggal 3 Desember 2011 melakukan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham yang antara lain menyetujui beberapa keputusan yang berkaitan dengan PT. Jasa Medinvest, yaitu; (a) menyetujui perubahan status perseroan PT. Jasa Medinvest yang semula adalah PT. PMA menjadi PT. PMDN; (b) dalam rangka pemenuhan persetujuan BKPM atas perubahan status perseroan, PT. Jasa Medinvest menyetujui atas terjadinya penjualan / pengalihan seluruh saham milik Pantai Medinvest Sdn. Bhd dalam PT. Jasa Medinvest kepada PT. Jasa Sarana dengan nilai keseluruhan saham sebesar Rp. 108.420.203.080 (seratus delapan miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga delapan puluh rupiah) atau setara dengan US\$ 11,633,069,- (eleven million six hundred thirty three thousand and sixty nine dollar). Oleh karena itu dengan adanya penjualan / pengalihan saham tersebut maka komposisi pemegang saham dalam PT. Jasa Medinvest dimiliki seluruhnya oleh PT. Jasa Sarana; dan (c) Menyetujui untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada anggota Direksi yang namanya disebutkan didalam Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi Perseroan.

Pada tanggal 14 Desember 2011 sehubungan dengan permohonan PT. Jasa Medinvest yang didasarkan pada persetujuan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Jasa Medinvest kepada BKPM, BKPM telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Di dalam surat ini antara lain diatur mengenai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perubahan produksi jenis barang/jasa yang semula adalah medis dan B3 dirubah menjadi pengolahan limbah medis dan B3;
- 2) Perubahan rencana investasi menjadi sebesar Rp.112.244.199.080,00;
- 3) Dengan adanya pengalihan seluruh saham peserta asing atas nama Pantai Medinvest Sdn.Bhd., kepada peserta Indonesia di dalam PT. Jasa Sarana, maka selanjutnya PT. Jasa Medinvest tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN);
- 4) Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini diterbitkan, PT. Jasa Sarana wajib mengalihkan sebagian sahamnya dalam PT. Jasa Medinvest kepada pihak lain atau PT. Jasa Medinvest mengeluarkan saham baru kepada pihak lain sesuai Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Jangka waktu penyelesaian proyek diperpanjang menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
- 6) Apabila perusahaan menginginkan perubahan atas ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Persetujuan pemerintah ini, Perusahaan dapat mengajukan perubahan tersebut ke PTSP sesuai kewenangannya.

Setelah diperolehnya Persetujuan BKPM, PT. Jasa Medinvest kemudian membuat akta sah secara Notaris terhadap Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 3 Desember 2011 sekaligus merubah perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir No. 4 tanggal 20 Juni 2008 sebagaimana dimuat dalam Akta No. 73 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jasa Medinvest. Sedangkan terhadap CPSA telah dibuatkan pula Akta Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebagaimana termuat dalam Akta No. 72 yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2012 dihadapan notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.

Dijelaskan dalam angka 2 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jasa Medinvest sebagaimana termuat dalam Akta No. 73, Pemegang Saham telah menyetujui penjualan dan pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Pantai

Medivest Sdn.Bhd., yang seluruhnya sebanyak 11.633.069 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 108.420.203.080,- (seratus delapan miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu delapan puluh Rupiah) atau setara dengan US\$ 11.633.069 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh sembilan dollar), kepada PT. Jasa Sarana dan memutuskan bahwa setelah berlaku efektifnya pengalihan saham tersebut, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

“PT. Jasa Sarana, sebanyak 12.043.369 (dua belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 112.244.199.080,- (seratus dua belas miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) atau setara dengan US\$ 12.043.369 (dua belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan dollar).”

Adapun harga yang telah disepakati yang harus dibayar oleh Pembeli atas saham beserta seluruh hak atas dan kepentingan saham) adalah sebesar RM 8.800.000 atau ekuivalen/senilai dengan Rp. 26.400.000.000 dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan CSPA.

Apabila seluruh rangkaian kegiatan PT. Jasa Medivest tersebut diatas, ditinjau melalui Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa<sup>96</sup>:

“Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan diatas secara nyata menegaskan bahwa penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>97</sup>Tidak ada penjelasan tentang maksud ketentuan ini.Namun dapat diartikan baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri (asing) dapat mengalihkan asetnya, dengan menjual, bila yang bersangkutan tidak hendak lagi melanjutkan usahanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pantai

---

<sup>96</sup>Indonesia (d), Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724, Pasal 8 ayat 1.

Medivest Sdn.Bhd di dalam PT. Jasa Medivest tidak dilarang dan sah menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal.

Sebagaimana telah dipaparkan oleh Penulis sebelumnya,apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan dapat melakukan pengalihan saham dengan syarat sudah disetujui dalam rapat pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham). Bila dalam anggaran dasar perusahaan dicantumkan adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau di internal, prioritas pertama hak untuk membeli saham ditawarkan secara internal baru kemudian ditawarkan kepada pihak eksternal.<sup>98</sup>

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas ketentuan Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa<sup>99</sup>:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang-perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pemindahan hak atas saham, maka pemindahan atau peralihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan sama tersebut yang antara lain terjadi karena<sup>100</sup>:

1. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah;
2. Undang-Undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan; dan
3. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan.

Peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi persyaratan:

1. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham misalnya, akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta warisan atau akta berita acara lelang;
2. Wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan;

<sup>98</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Pasal 57.

<sup>99</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 11.

<sup>100</sup>Gunawan Widjaya, *Op.cit.*,hal. 71.

3. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, dilaporkan ke MenHukHam dan selanjutnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya menentukan di dalam ketentuan Pasal 57 bahwa jika saham yang hendak dialihkan adalah saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup, maka dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut dapat diatur adanya ketentuan yang<sup>101</sup>:

1. Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam Perseroan Terbatas terlebih dahulu sebelum saham Perseroan Terbatas tersebut dijual kepada pihak ketiga; dan dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klarifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga;
2. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ Perseroan Terbatas (RUPS) yang persetujuan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan atau peralihan hak tersebut.
3. Hal pemindahan / peralihan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Perlu diperhatikan pula dalam ketentuan Pasal 125 ayat (7) dan (8) yaitu Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, pihak yang akan mengambil alih tidak berkewajiban menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan tidak ada kewajiban untuk membuat rancangan pengambilalihan, namun wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Indonesia (2), Op.cit., Pasal 57.

<sup>102</sup>Indonesia (2), *Ibid.*, Pasal 125 ayat (7) dan (8).

Seluruh ketentuan diatas telah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh PT. Jasa Medivest. Adanya penjualan saham yang dilakukan di antara pemegang saham dalam PT. Jasa Medivest, sehingga mengakibatkan saham seluruhnya milik Pantai Medivest Sdn.Bhd beralih kepada PT. Jasa Sarana sudah sesuai sebagaimana pengaturannya pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Jasa Medivest No. 4 tanggal 20 Juni 2008 yang ditegaskan bahwa<sup>103</sup>:

“Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.”

Merujuk pada ketentuan baik yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal, persyaratan serta prosedur yang harus dijalankan sebelum suatu Perseroan dalam hal ini PT. Jasa Medivest akan melakukan tindakan perubahan terhadap status perseroannya yaitu merubah statusnya menjadi PT. PMDN, maka wajiblah Perseroan setelah mengadakan pemindahan / peralihan kepemilikan hak atas saham yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Saham kemudian meminta tindakan tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan di dalam RUPS.

Baru setelah diperolehnya persetujuan pemegang saham dan beralihnya kepemilikan saham, rekaman Akta Jual Beli Saham dan Keputusan RUPS serta perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang telah disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib dilampirkan pada saat pengajuan permohonan perubahan status perusahaan yang menggunakan Lampiran VIIIA sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 41 Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa:

1. Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/Izin Prinsip

---

<sup>103</sup>Pasal 7 ayat 2 Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Jasa Medivest No. 4 tanggal 20 Juni 2008.

dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII A; dan

2. Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTSP penerbit izin prinsip penanaman modal atau pendaftaran penanaman modal menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII B.

Jadi bagi Perusahaan PMA yang susunan pemegang sahamnya berubah dan mengakibatkan terjadinya perubahan jenis status perusahaan menjadi PT. PMDN, maka perusahaan terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan kepada BKPM yakni sesuai dengan Lampiran VIII A disertai dengan hasil keputusan RUPS yang pada prinsipnya mencantumkan persetujuan seluruh pemegang saham atas rencana komposisi penyertaan modal dalam Perseroan dan jenis perusahaan sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan saham tersebut, sebelum membuat perubahan terhadap Anggaran Dasar yang memuat perubahan status Perseroan setelah Perseroan berubah menjadi perusahaan PMDN.

Dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan menjalani prosedur sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009, maka PT. Jasa Medinvest kemudian BKPM pada tanggal; 14 Desember 2011 dalam surat Nomor 8/1/PPM/V/PMDN/2011 Dengan dikeluarkan surat tersebut maka PT. Jasa Medinvest bukan lagi merupakan suatu perusahaan PMA melainkan murni perusahaan PMDN karena keluarnya kepemilikan asing dari Perseroan, maka Perseroan merupakan murni Perseroan yang melakukan kegiatan dengan menggunakan modal dalam negeri.

Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jasa Medinvest sebagaimana dimuat dalam Akta No. 73 telah dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yaitu Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.10-05772 tanggal 10 Februari 2012. Dengan adanya pernyataan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka telah dinyatakan sah segala tindakan serta akibat perubahan dari PT. Jasa Medinvest.

#### 4.3. Kewajiban PT. Jasa Medinvest Mengalihkan Sebagian Saham Kepada Pihak Lain

Setelah Pantai Medinvest Sdn.Bhd mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT. Jasa Sarana seiring dengan diadakannya perubahan status terhadap PT. Jasa Medinvest menjadi PT. PMDN, maka kondisi yang terjadi setelah keluarnya Pantai Medinvest Sdn.Bhd dari struktur pemegang saham PT. Jasa Medinvest maka saat ini seluruh saham di dalam PT. Jasa Medinvest hanya dimiliki oleh PT. Jasa Sarana artinya kondisi tersebut diartikan sebagai kepemilikan saham tunggal.

Sehubungan dengan kondisi kepemilikan saham tunggal di dalam PT. Jasa Medinvest, BKPM pun telah mengerti dan memiliki perhatian khusus terhadap keadaan kepemilikan saham tunggal tersebut, bahkan di dalam Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 8/1/PPM/V/PMDN/2011 dijelaskan di dalam angka 2 bahwa:

“Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak persetujuan pemerintah ini diterbitkan, PT. Jasa Sarana wajib mengalihkan sebagian sahamnya dalam PT. Jasa Medinvest kepada pihak lain atau PT. Jasa Medinvest mengeluarkan saham baru kepada pihak lain sesuai Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”

Seperti telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian.<sup>104</sup> Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa Perseroan Terbatas hanya dapat didirikan oleh dua orang/pihak atau lebih. Keadaan atau keberadaan atau eksistensi dari dua orang/pihak dalam Perseroan Terbatas tersebut tetap harus dipertahankan selama Perseroan Terbatas berdiri. Hal tersebut tidaklah memberikan arti bahwa tidak dimungkinkan terjadinya pemilikan perseroan oleh hanya satu orang/pihak atau terjadinya kepemilikan tunggal setelah perseroan didirikan.

Selanjutnya di dalam rumusan pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa:

“Setelah Perseroan memperoleh status badan sebagai badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang

<sup>104</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 butir 1.



bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa masih dimungkinkan bagi Perseroan untuk hanya memiliki satu pemegang saham, tanpa kekurangan satu apapun, termasuk sifat pertanggungjawabannya yang terbatas. Tetapi hanya untuk masa atau kurun waktu 6 (enam) bulan saja. Jika masa enam bulan lewat dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka satu-satunya pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan dan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengingat sifat dasar dari sebuah Perseroan Terbatas yang pada hakekatnya merupakan badan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian yang mana perjanjian adalah mengikat dua pihak atau lebih, maka sejak awal Perseroan Terbatas tersebut didirikan dan berdiri sampai dengan batas yang tidak ditentukan haruslah tetap memiliki dua pihak atau lebih pemegang saham di dalamnya.

Adapun konsekuensi lain yaitu apabila hanya ada satu pemegang saham di dalam Perseroan Terbatas tersebut maka sifat pertanggungjawaban yang mulanya terpisah dari kekayaan pribadi si pemegang saham, maka dengan adanya kondisi dengan satu pemegang saham saja secara tidak langsung akan menyebabkan lahirnya tanggung jawab secara pribadi terhadap pemegang saham atas setiap bentuk kerugian Perseroan Terbatas. Untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang, maka wajib adanya bagi setiap Perseroan Terbatas diharuskan memiliki lebih dari seorang pemegang saham.

PT. Jasa Sarana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan menurut Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 8/1/PPM/V/PMDN/2011 diharuskan mengalihkan sebagian sahamnya di dalam PT. Jasa Medinvest kepada pihak lain. Hal ini merupakan ketentuan mutlak yang harus segera dilaksanakan oleh PT. Jasa Medinvest sehubungan dengan status badan hukum yang dimilikinya sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang wajibnya memiliki lebih dari seorang pemegang saham.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan analisis- analisis dari keseluruhan bab diatas, maka penulis dengan ini mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan analisis yang dipaparkan diatas bahwa, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal merupakan rangkaian ketentuan yang mendasari penanaman modal di Indonesia. Sekalipun dalam rangka merubah status Perseroan dari suatu PT. PMA menjadi PT. PMDN adalah harus didasarkan pada ketiga ketentuan yang disebutkan diatas.
2. PT. Jasa Medinvest berdasarkan analisis yang dipaparkan diatas, Penulis telah menganggap seluruh persyaratan dan ketentuan yang dijalani oleh PT. Jasa Medinvest sudah sesuai. PT. Jasa Medinvest telah melakukan seluruh rangkaian yang diamanatkan oleh undang-undang dari sejak adanya persetujuan Dewan Komisaris PT. Jasa Sarana yang menyetujui tindakan Direksi PT. Jasa Sarana untuk membeli seluruh saham milik Pantai Medinvest Sdn.Bhd, Diadakannya Perjanjian Jual Beli Saham, Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jasa Medinvest, pengajuan permohonan kepada BKPM melalui formulir permohonan VIIA sampai dengan diperolehnya Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi Perusahaan PMDN. Selanjutnya dalam Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 dijelaskan hal-hal yang menjadi kewajiban PT. Jasa Medinvest seiring dengan disetujuinya perubahan status oleh BKPM, maka menjadi kewajiban bagi PT. Jasa Medinvest untuk memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan oleh BKPM antara lain kewajiban untuk segera mengalihkan sebagian saham milik PT. Jasa Sarana dalam PT. Jasa Medinvest

untuk mengeluarkan saham baru kepada pihak lain sesuai Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


## 5.2. Saran

Setelah melakukan pengkajian terhadap permasalahan didalam penulisan ini terhadap perubahan status perusahaan PT. PMA menjadi PT. PMDN terkait studi kasus di dalam PT. Jasa Medinvest, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan proses persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, PT. Jasa Medinvest telah memenuhi seluruh aturan yang ditentukan baik dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sampai dengan Peraturan BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Untuk itu PT. Jasa Medinvest dianggap telah sesuai tindakannya dan tidak melakukan kesalahan dalam memperoleh Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 yang dikeluarkan oleh BKPM sampai dengan memperoleh Surat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. No.AHU-AH.01.10-05772 tanggal 10 Februari 2012 terhadap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Jasa Medinvest sebagaimana dimuat dalam Akta No. 73.
2. PT. Jasa Medinvest adalah wajib untuk segera mengalihkan sebagian saham milik PT. Jasa Sarana agar hal yang menjadi kewajiban PT. Jasa Medinvest sebagaimana ditegaskan oleh BKPM maupun Undang-Undang Perseroan Tebatas dapat segera dipenuhi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung pada saat Surat Persetujuan No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 resmi dikeluarkan oleh BKPM pada tanggal 14 Desember 2011. Karena apabila PT. Jasa Medinvest hanya memiliki satu pemegang saham atau kepemilikan saham tunggal maka akan melahirkan tanggung jawab pribadi pemegang saham terhadap setiap bentuk kerugian Perseroan Terbatas. Maka akan sangat memungkinkan juga bagi Perseroan Terbatas untuk dibubarkannya Perseroan

Terbatas tersebut oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat 6 yaitu:

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adolf, Huala. *“Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)”*, Cet.6, Jakarta: Rajawali, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *“Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia”*, (Bandung: Mandor Madju, 1999).
- Haming, Murfidin dan Salim Balsamah. *“Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis”*, Cet.1, Jakarta: PPM, 2003.
- Harjono, Dhaniswara K. *“Penanaman Modal di Indonesia”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Haryono, Sunarti. *“Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing Indonesia”*, (Bandung: Binacipta, 1972).
- Haryono, Sunarti. *“Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20”*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006).
- Kartajoemana, HS. *“GATT WTO dan Hasil Uruguay Round”*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Lubis, Todung Mulya. *“Catatan Hukum Todung Mulya Lubis”*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Mamudji, Sri. *“Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”*, Jakarta: Badan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manasse dan Sri Triasningtyas. *“Metode Penelitian Masyarakat”*, (Depok: Pusat Antar Studi Ilmu-Ilmu Sosial, 2000).
- Mertodikusumo, Soedikno. *“ Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2006).
- Nagy, Pancras J. Country Risk. *“How to Asses Quantify and Monitor”*, (London: Economy Publications, 1979).
- Panjaitan, Hulman dan anner Mangatur Sianipar. *“Hukum Penanaman Modal Asing”*, Jakarta: CV. Indohill, Co., 2008).
- Purwosutjipto, HMN. *“Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang”*, Jakarta: Djambatan, 1979.

Radjagukguk, Erman. *“Hukum Investasi di Indonesia”*, Cet.2, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2006).

Sihombing, Jonker. *“Hukum Penanaman Modal di Indonesia”*, (Bandung: Alumni, 2009).

Sukirno, Sardono. *“Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Bima Grafika, 1985.

Sumantoro. *“Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Jakarta: Binacipta, 1984.

Syamsudin, M. *“Operasionalisasi Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Widjaja, Gunawan. *“Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham”*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaja, Gunawan. *“150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas”*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

Widjaja, I.G. *“Penanaman Modal”*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

## **B. Undang-Undang**

Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.

Indonesia, *Undang-undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 LN No. 25 Tahun 2007, TLN No. 2818.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, PP No. 36 Tahun 2010.

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Modal*, Perka BKPM No. 12 Tahun 2009.

### C. Internet

Pengalihan Saham Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, <http://hukum.kompasiana.com/2011/05/16/pengalihan-saham-perusahaan-penanaman-modal-dalam-negeri-dan-penanaman-modal-asing/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2011.

Memahami Investasi Langsung Luar Negeri, <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>, diakses pada tanggal 4 Februari 2009.

Hukum Online, *Konsultasi Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd718e3aa58a/kepastianhukum-hambat-investasi-di-daerah>, diakses pada tanggal 12 Juni 2012.

### D. JURNAL

Tambunan, Tulus. *Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah*, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: 2007.

### E. MEDIA MASSA

“*Jepang, China dan Korsel Bukan Dewa Penolong*,” Kompas, Februari 2009, hal. 11